

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)  
BERBASIS *CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)* DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Safa Wildanul Arfi**

Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[1222000069@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1222000069@surel.untag-sby.ac.id)

**Tries Ellia Sandari**

Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[triesellia@untag-sby.ac.id](mailto:triesellia@untag-sby.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berbasis Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan keuangan desa dan mengetahui dampak dari penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES di desa Karangwaru sudah berjalan dengan baik. Terbukti dengan pengelolaan keuangan desa yang semakin transparan dan akuntabel, serta perangkat desa yang sangat terbantu dalam membuat pelaporan keuangan. Penggunaan GIBSBank Jateng yang terhubung dengan SISKEUDES juga sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan semakin efisien dan efektif pemerintah desa dalam melakukan transaksi keuangan

**Kata kunci:** SISKEUDES, CMS, dan Pengelolaan Keuangan Desa

**A. PENDAHULUAN**

Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Meskipun aplikasi ini tidak mengawasi secara langsung pengelolaan keuangan, tetapi aplikasi SISKEUDES dapat dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien dan transparan. Aplikasi SISKEUDES mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pada tanggal 31 Agustus 2016, ketua KPK menerbitkan SE B-7508/01-16/08/2016 kepada kepala desa di seluruh Indonesia

tentang himbauan penggunaan Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu untuk mengelola keuangan desa.

Tahun 2020, seluruh desa di Kabupaten Sragen telah menerapkan Aplikasi Siskeudes secara online. Desa Karangwaru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Plupuh yang sudah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2017. Sebelum diterapkannya Aplikasi SISKEUDES, pemerintah Desa Karangwaru memiliki beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa antara lain laporan keuangan yang kurang lengkap, pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu, laporan keuangan yang belum transparan sehingga masyarakat tidak mengetahui seputar keuangan desa (Wawancara awal dengan Sekretaris Desa). Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa serta kurangnya kesadaran pemerintah desa mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Karangwaru sudah lama diterapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti koneksi internet yang buruk sehingga menyebabkan terhambatnya proses input data. Selain itu, bendahara desa juga sering mengalami kesulitan pada tahap input anggaran akibat adanya perubahan versi pada aplikasi SISKEUDES setiap tahunnya. Adanya sistem yang erorr dikarenakan bendahara desa melakukan kesalahan pada saat melakukan input data. Kendala lainnya adalah bendahara desa masih banyak melakukan kelalaian pada saat akan melakukan pencairan dana, dimana sering terjadi kurang/lebih bayar yang menyebabkan bank tidak mau mencairkan dana. Desa Karangwaru sendiri masih memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam menggunakan Aplikasi SISKEUDES sehingga mengakibatkan adanya ketergantungan pada satu atau dua orang perangkat desa.

Menurut Pujiani, Dkk (2022), terdapat penelitian mengenai “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi siskeudes di Desa Jerowaru cukup efektif dan efisien karena seluruh tahapan sudah dilakukan dengan baik. Namun, dalam penerapan siskeudes di Kantor desa Jerowaru terdapat beberapa kendala seperti gangguan internet, error nya sistem, dan kesulitan dalam proses penginputan data, terutama pada tahap penatausahaan. Menurut Assyahri & Vaguita (2019), terdapat penelitian mengenai “Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di Nagari Kayu Tanam sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala yaitu: kurangnya sumber daya manusia, pelatihan dari pihak kabupaten belum maksimal, terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat yang masih kurang.

Mengingat pentingnya peran sistem keuangan desa (SISKEUDES) di masa depan dan dengan terbentuknya Cash Management System (CMS), maka kecurangan dalam pengelolaan dana desa akan bisa diminimalisir. Pemahaman

aparatur desa dalam penerapan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES juga penting, karena aparatur pemerintah desalah yang melaksanakan aplikasi tersebut. Penerapan aplikasi siskeudes ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam penelitian (Faizah & Retnosari, 2022) diperoleh hasil bahwa penerapan Aplikasi SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi sehingga memudahkan pelaporan secara tepat waktu dan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.

Peneliti menilai bahwa ada urgensi mengenai penulisan yang memiliki tujuan akhir yaitu: pertama, untuk mengetahui penerapan aplikasi SISKEUDES yang terintegrasi dengan CMS dalam melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan di Desa Karangwaru Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen; Kedua, untuk mengetahui dampak dari penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam mengelola keuangan di Desa Karangwaru Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.

Peneliti memiliki harapan terhadap hasil penelitian yaitu: pertama, Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES); kedua, peneliti dapat mengetahui dampak dari penggunaan Aplikasi SISKEUDES; ketiga, dapat memberikan informasi mengenai pentingnya penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai kegiatan yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasikan, dan pelaporan kejadian atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015:1). Menurut Halim dan Kusufi (2019:15) Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan persetujuan anggaran yang mencakup penentuan pos – pos kegiatan (aktivitas) beserta anggaran dananya. Sedangkan pertanggungjawaban mencakup seluruh laporan terkait realisasi anggaran dan kegiatan.

### **Desa**

Menurut Halim dan Kusufi (2019:474) desa merupakan unit terkecil dalam struktur organisasi pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti pelayanan administrasi, kependudukan, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Desa mempunyai kebebasan untuk mengatur serta mengelola keuangannya dengan tetap mematuhi aturan dan pedoman yang berlaku (Faizah & Retnosari, 2022).

### **Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hubungan secara langsung dengan masyarakat menjadikan tingkat kepercayaan

sebagai faktor terpenting dalam pengelolaan pemerintahan desa (Pratama, Dkk. 2023). Menurut Sujarweni (2015:121) Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur masyarakat pedesaan untuk mencapai pembangunan pemerintahan.

#### **Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Menurut BPKP (2018:3) menjelaskan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparatur pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Perbedaan yang mendasar antara sistem manual dengan aplikasi SISKEUDES adalah sistem manual laporannya masih terpisah-pisah, sedangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki pelaporan lengkap tentang pengelolaan keuangan, selain itu membuat laporan keuangan juga lebih mudah (Ilham & Lusiani, 2022).

#### **Cash Management System (CMS)**

Menurut Rosalyni & Khabibah (2020) Cash Management System merupakan suatu layanan yang mempunyai fungsi sebagai perantara pembayaran transaksi non tunai antar entitas dimana transaksi tersebut dicatat pada sistem bank yang bersangkutan. Sedangkan menurut Saputri dan Indrawati (2020) Cash Management System (CMS) merupakan fitur aplikasi layanan perbankan berbasis internet yang ditujukan bagi nasabah non perorangan dalam melakukan transaksi keuangan secara realtime dan online untuk memudahkan melakukan transaksi dan pengawasan.

#### **Keuangan Desa**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (Raharjo, 2020:2). Menurut Sumarwiyah & Sandari (2017) menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Menurut Sujarweni (2015:27) keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Yuliansyah & Rusmianto (2019) Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian siklus terpadu dan terintegrasi yang berlangsung secara terus menerus dari satu tahap ke tahap berikutnya. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 proses pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahapan: pertama, tahap perencanaan; kedua, tahap pelaksanaan; ketiga, tahap penatausahaan; keempat, tahap pelaporan; dan kelima, tahap pertanggungjawaban

#### **Proses Berpikir**

Sebelum adanya SISKEUDES, Pemerintah Desa Karangwaru memiliki beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa antara lain laporan

keuangan yang kurang lengkap, pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu, serta laporan keuangan yang belum transparan dan akuntabel. Hingga pada tahun 2016, ketua KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa mengenai penggunaan Aplikasi SISKEUDES. Pemerintah Desa Karangwaru mulai menerapkan Aplikasi SISKEUDES mulai tahun 2017. Ditetapkannya Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang digunakan sebagai acuan pemerintah desa dalam mengaplikasikan SISKEUDES.

Penerapan Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu untuk mengelola keuangan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun SISKEUDES telah lama diterapkan, namun perlu dilakukan analisis mengenai implementasinya, apakah terdapat kendala atau hambatan dalam penggunaan Aplikasi SISKEUDES dan menganalisis dampak – dampak yang timbul dari penggunaan Aplikasi SISKEUDES.

### **C. METODE PENELITIAN**

Peneliti hendak mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan Aplikasi SISKEUDES berbasis CMS dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kasus karena peneliti ingin memahami fenomena yang terjadi, memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang kasus yang diteliti, dan memberikan solusi serta rekomendasi terkait masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan tiga informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Peneliti menggunakan informan-informan tersebut dengan kriteria: Pertama, para informan terlibat langsung dalam melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan; Kedua, para informan mengetahui prinsip pengelolaan keuangan; Ketiga, para informan mengetahui PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa; Keempat, para informan mengetahui mengenai Aplikasi SISKEUDES. Peneliti mengumpulkan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang peneliti gunakan adalah hasil observasi dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah laporan keuangan, data kependudukan, jurnal, undang-undang, dan arsip lainnya. Peneliti menganalisis data dengan cara transkrip data, triangulasi data, dan reduksi data.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Desa Karangwaru**

Desa Karangwaru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Desa Karangwaru terdiri dari 15 RT dan sembilan dusun, yaitu Pedak, Putat, Keyongan, Karangwaru, Winong, Jambeyan, Tulusari, Ngrayapan, dan Kolutan. Desa Karangwaru berbatasan dengan Sebelah Barat: Desa Ngrombo; Sebelah Timur: Desa Karungan; Sebelah Selatan: Desa Sambirejo; Sebelah Utara: Desa Slogo

Desa Karangwaru memiliki luas wilayah 299,9999 ha, yang terdiri atas tanah sawah sebesar 222,6150 ha, tanah pemukiman sebesar 73,0900, dan untuk lain – lain sebesar 4,2949 ha. Ketinggian tempat Desa Karangwaru + 120 Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan kemiringan tanah sebagai berikut: bergelombang

195 ha, agak curam 51 ha, dan curam 5 ha. Berdasarkan data rekapitulasi penduduk yang diperoleh dari hasil pendataan SDGS menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Desa Karangwaru pada tahun 2022 mencapai 3.390 jiwa, yang terdiri dari 1.697 jiwa laki – laki dan 1.693 jiwa perempuan

#### **Visi dan Misi Desa**

Visi Desa Karangwaru adalah “MERUBAH SIKAP DAN PERILAKU DARI TIDAK TAHU MENJADI TAHU”. Sedangkan Misi Desa Karangwaru adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan masyarakat yang tenang, pemerintah desa menjadi aman
- 2) Menciptakan pemerintah kerja yang transparan (keterbukaan) dan akuntabel (bertanggungjawab)
- 3) Menciptakan pemerintahan yang open management (dalam mengambil keputusan dengan pihak – pihak yang dipimpin dengan jalan musyawarah)
- 4) Membangun papan informasi desa disetiap sudut yang strategis
- 5) Menciptakan pemerintahan yang Team Work (kerjasama dalam tim)
- 6) Mempermudah balik nama, tanah atau mutasi lebih murah
- 7) Mempermudah pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) gratis baik melalui desa maupun kantor catatan sipil Kabupaten Sragen

#### **Hasil Pembahasan Penelitian**

##### ***Pengelolaan Keuangan Desa***

Desa Karangwaru dalam mengelola keuangannya sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang memiliki lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keuangan desa Karangwaru dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, seta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

##### 1) Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Karangwaru dilaksanakan pada tahun sebelumnya, biasanya pada bulan September. Perencanaan dilakukan dengan membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maksimal bulan Juni. Tim tersebut bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat. Sebelum melaksanakan program kerja pemerintah desa melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Setelah RAB terbentuk, maka selanjutnya membuat Rancangan RKPD.

Selanjutnya mengadakan musyawarah desa untuk membahas dan menetapkan rencana kerja yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Musyawarah desa dihadiri oleh aparatur desa, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), tokoh masyarakat, lembaga desa (RT, PKK, LPMD), kelompok tani, dan kader kesehatan. RKPD ini akan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) tahun berikutnya.

##### 2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai setelah APBD telah disetujui pada tahap perencanaan. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) di Desa Karangwaru adalah seluruh aparatur desa dan tim yang sudah ditunjuk oleh Desa Karangwaru. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan syarat dana sudah masuk ke

rekening kas desa. Penerimaan dan pengeluaran dana desa harus melalui rekening kas desa dan harus mempunyai bukti transaksi yang lengkap dan sah. Kepala desa berperan sebagai pengawas sekaligus memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara desa telah sesuai dengan prinsip dan peraturan akuntansi yang berlaku.

### 3) Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, Desa Karangwaru melakukan pencatatan atas transaksi keuangan yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Bendahara desa bertanggungjawab atas setiap uang yang masuk dan keluar. Setelah mencatat seluruh pengeluaran dan penerimaan yang terjadi, seharusnya desa Karangwaru melakukan tutup buku setiap akhir bulan, yang kemudian akan diserahkan kepada kepala desa. Hal ini berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBD. Namun, bendahara desa hanya membuat laporan keuangan setiap akhir tahun. Laporan tersebut kemudian dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

### 4) Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur Desa Karangwaru dalam mengelola keuangan. Selain itu, pelaporan juga sebagai bentuk transparansi aparatur Desa Karangwaru terhadap masyarakat. Proses pelaporan di Desa Karangwaru dilaksanakan pada bulan Januari. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) harus membuat laporan realisasi dari setiap kegiatan yang sudah terlaksana selama satu tahun anggaran. Kemudian laporan tersebut disetujui dan disahkan oleh kepala desa. Laporan keuangan yang sudah disetujui akan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD).

Desa Karangwaru tidak melakukan proses pelaporan pada semester pertama, desa Karangwaru hanya menyampaikan pelaporan pada semester kedua. Pada saat pelaporan, pemerintah desa membawa laporan buku kas umum, buku pembantu bank, perincian SiLPA per sumber dana, laporan mutasi rekening bank, buku pembantu kas pajak, laporan realisasi anggaran 1b dan 1a, buku pembantu kas tahunan. File-file ini diperiksa oleh PMD untuk melihat apakah saldonya sudah sesuai dengan SISKEUDES apa belum (baik pengeluaran maupun penerimaan).

### 5) Pertanggungjawaban

Desa Karangwaru dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada masyarakat dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan informasi mengenai Anggaran APBD dan realisasi penggunaan APBD selama satu tahun anggaran. Aparatur desa membuat spanduk atau baliho besar yang dipasang di depan kantor desa Karangwaru agar masyarakat bisa melihat informasi seputar keuangan. Tidak hanya itu, Desa Karangwaru juga memanfaatkan media sosial, memajangkannya di papan informasi yang ada di kantor desa atau tempat lain yang sering dikunjungi masyarakat, serta mengadakan pertemuan untuk menjelaskan laporan keuangan desa secara rinci.

### ***Penerapan Aplikasi SISKEUDES Berbasis CMS***

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan/pertanggungjawaban. Desa Karangwaru mulai menerapkan aplikasi

SISKEUDES pada tahun 2017 dan aplikasi GIBSBank Jateng (CMS) mulai tahun 2020 dengan dilakukan bimbingan atau pelatihan terlebih dahulu agar operator dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi tersebut. Terdapat empat modul yang dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1) Modul Perencanaan

Pada modul perencanaan terdapat menu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dibuat enam tahun sekali dan menjadi dasar penyusunan RKPD. Setelah melaksanakan musyawarah desa yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), selanjutnya data kegiatan dan anggaran diinput pada siskeudes. Apabila terdapat kegiatan yang tidak terealisasi maka dapat direvisi dan diganti pada tahun berikutnya. Selain itu, pada modul perencanaan juga terdapat data umum desa serta visi dan misi desa.

2) Modul Penganggaran

Pada menu penganggaran, bendahara desa Karangwaru melakukan proses input data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang sebelumnya telah disetujui. Selain itu, pada menu ini juga dilakukan proses penginputan data peraturan mengenai APBD.

3) Modul Penatausahaan

Pada menu penatausahaan, bendahara desa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk bisa mencairkan dananya. Selain itu, menu penatausahaan digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi, serta penyetoran pajak. Langkah pertama yang dilakukan adalah tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) mengajukan rincian anggaran biaya dengan menyertakan nota atau bukti transaksi lain kepada sekretaris desa untuk mendapatkan konfirmasi. Nota tersebut akan dijadikan sebagai dasar pembuatan SPP. Kemudian dilaporkan kepada kepala desa untuk disetujui. Bendahara desa kemudian menginput SPP dan pencairan di SISKEUDES melalui menu penatausahaan.

Tahap berikutnya adalah Sekretaris desa masuk ke aplikasi CMS dan melakukan input CMS ID yang sebelumnya sudah di copy pada SISKEUDES. Sekretaris desa kemudian menghubungi sekretaris kecamatan untuk meminta persetujuan CMS. Setelah sekretaris kecamatan menyetujui permintaan pencairan di aplikasi CMS, selanjutnya kepala desa melakukan verifikasi dan dana berhasil di transfer.

4) Modul Pembukuan

Modul pembukuan digunakan untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode dan untuk mencatat saldo awal aset serta kewajiban. Selain itu, dalam modul pembukuan ada menu penyesuaian yang digunakan untuk mencatat perubahan aset dan kewajiban, serta untuk mengoreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat.

Sejak adanya SISKEUDES, penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan dalam modul pembukuan, laporan keuangan dihasilkan secara otomatis karena merupakan hasil dari laporan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan. Bendahara desa memasukkan data ke dalam SISKEUDES berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.



### ***Dampak Penerapan Aplikasi SISKEUDES Berbasis CMS***

Sejak diterapkannya SISKEUDES, Desa Karangwaru menjadi lebih transparan dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, Desa Karangwaru juga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan mudah. Penggunaan SISKEUDES dalam mengelola keuangan desa sangat membantu bagi aparatur desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Selain itu, penggunaan SISKEUDES dalam mengelola keuangan desa dinilai lebih aman karena dana desa tidak dapat di manipulasi seperti pada saat sistem masih manual.

Sejak diterapkannya SISKEUDES berbasis CMS, seluruh transaksi dapat dilakukan oleh aparatur desa melalui aplikasi GIBSBank Jateng. Dengan adanya CMS, bendahara desa tidak memegang uang tunai, tidak perlu pergi ke bank untuk melakukan transaksi. Hal tersebut dikarenakan CMS sudah terhubung dengan bank Jateng, jadi dana langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Selain itu, kita bisa memantau atau memeriksa keuangan secara real time.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa Karangwaru meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun tahapan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, namun masih terdapat prosedur dalam proses penatausahaan dan pelaporan yang masih belum dilaksanakan. Desa Karangwaru mengelola keuangannya secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diterapkan di Desa Karangwaru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adanya CMS yang terintegrasi dengan Aplikasi SISKEUDES memberikan kelebihan dalam mencatat riwayat/histori yang tidak dapat dimanipulasi, pemantauan arus kas secara real time, dan meningkatkan efisiensi bertransaksi

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat disampaikan peneliti antara lain:

1. Sebaiknya pelatihan yang diadakan oleh PMD Kabupaten Sragen tidak hanya sekali dalam setahun sehingga operator atau bendahara desa bisa meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat pengoperasian SISKEUDES
2. Dalam mengupgrade aplikasi SISKEUDES setiap tahunnya, pemerintah pusat seharusnya memberikan buku panduan yang bisa digunakan aparatur desa pada proses pengoperasiannya
3. Bank Jateng seharusnya memberikan buku panduan mengenai langkah-langkah penggunaan Aplikasi CMS yang terhubung dengan SISKEUDES
4. Dalam proses penatausahaan, sebaiknya bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan guna memeriksa dan mencocokkan catatan transaksi dengan bukti-bukti yang ada.

5. Dalam proses pelaporan, pemerintah desa seharusnya pemerintah desa juga membuat menyampaikan laporan semester pertama guna mengevaluasi sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD telah terlaksana

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Assyahri, W., & Vaguita, M. (2019). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 KayuTanam. *NAHKODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18 (2), 79-91.
- BPKP. (2018). *SISKEUDES: Manual Operasi Aplikasi SISKEUDES 2.0*. n.p: BPKP.
- Faizah, A., & Retnosari. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *JESYA (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5 (1), 763-776.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5 (2), 180-192.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Pratama, A., Malikhah, I., & Oktari, D. (2023). Analisis Identifikasi Keberhasilan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Akuntabilitas pada Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23 (1), 63-72.
- Pujiani, E. S., L, B. A., & Astuti, W. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2 (3), 598-607.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosalyni, G. E., & Khabibah, N. A. (2020). Penerapan cash management system sebagai sistem belanja di cabang dinas energi dan sumber daya mineral wilayah merapi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11 (2), 139-147.
- Saputri, A. D., & Indrawati, L. R. (2020). Penerapan Cash Management System Dalam Bidang Program dan Keuangan Balitbang Kota Magelang. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 1 (3), 194-204.

- Sumarwiyah, N., & Sandari, T. E. (2017). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Jombang (Survey pada Desa Kedungpapar Kecamatan Sumobito Periode 2012-2016). *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2 (2), 53-62.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.